



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGAWASAN SUMBERDAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUNA

Jl. Raya Boulevard Tahuna – Kel. Tidore Kec. Tahuna Timur Kab. Kepl. Sangihe– Sulawesi Utara Telp./Fax (0432) 22425

” Untuk Keadilan ”

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(KETERANGAN AHLI NAUTIKA)**

-----Pada hari ini Selasa tanggal sembilan bulan september tahun dua ribu dua puluh lima pukul 14.00 WITA bertempat di Kantor Stasiun PSDKP Tahuna, saya PPNS Perikanan pada Stasiun PSDKP Tahuna : -----

Nama : **STEVENLY ALEXSANDER TAKAPAHA.S.Pi**
Pangkat : Penata / III.c
NIP : 198309292009121004

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-20.AH.09.02 tahun 2021 Tanggal 5 April 2021, dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tahuna Nomor : Sprint Sidik 06/PPNS.Sta.6/PW.511/VIII/2024 tanggal 3 September 2025 telah melakukan pemeriksaan seseorang dihadapan saya mengaku ;-----

Nama lengkap : **DONNYCIUS PUDIHING, A.Md**
Tempat Lahir : Laine, Kab. Kepl. Sangihe
Umur / tgl. Lahir : 35 Tahun / 2 November 1989
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Desa Tateli Tiga Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Pendidikan : D.III

Ia diperiksa dan didengar keterangannya sebagai **AHLI**, dalam perkara tindak pidana perikanan melakukan kegiatan usaha perikanan berupa penangkapan dan pengangkutan ikan tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang dari Pemerintah Republik Indonesia dengan sarana kapal ikan **MBCA GEAN GEE/KM. BERKAH HARMONY**, yang dilakukan oleh **REYMAR SALCOR SALUTAN** pada hari **Jumat**, tanggal **29 Agustus 2025**, sekitar pukul **08.58 WITA** di **Perairan Teritorial Indonesia** pada posisi **04 16.103° 'LU – 126 42.823° BT** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 92 jo pasal 26 ayat (1)**, Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, sesuai dengan Laporan Terjadinya Tindak Pidana Perikanan Nomor : LT2P2/02/VIII/2025 tanggal 29 Agustus 2025. ---

----- Atas pertanyaan pemeriksa, yang diperiksa menjawab dan memberikan keterangan----
sebagai berikut : -----

PERTANYAAN **JAWABAN**

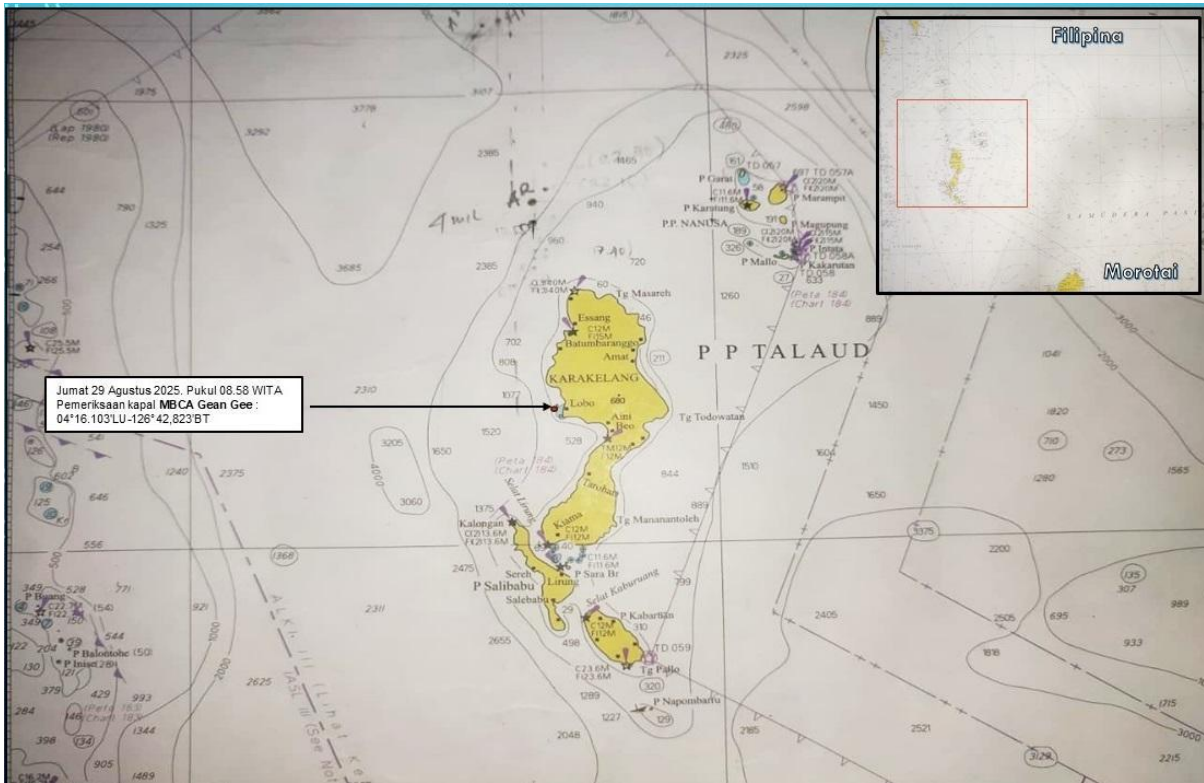
1. Apakah saudara saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk dimintai keterangan/pendapatnya terkait dengan kehalian saudara? -----
-- 1. Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani.-----

2. Untuk saudara ketahui bahwa pada hari jumat tanggal 29 Agustus 2025 pukul 08.58 WITA di perairan Pesisir Desa Lobbo Kepulauan Talaud pada posisi **04°16.103' LU - 126°42.823 BT**, **REYMAR SALCOR SALUTAN** selaku Nakhoda kapal **MBCA GEAN GEE/KM. BERKAH HARMONY** diperiksa oleh Petugas PSDKP karena melakukan kegiatan perikanan tanpa dilengkapi dokumen perijinan dari Pemerintah Indonesia, bersediakah saudara untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya?-----
 ----2. Saya bersedia dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sebagai-saksi ahli di bidang nautika kapal perikanan.-----
3. Bagaimana riwayat pendidikan dan pekerjaan saudara? -----
 -- 3. Saya Tamat SD tahun 2001, SMP Tahun 2004, SMA tahun 2007, dan melanjutkan ke Akademi Perikanan Bitung tamat Tahun 2010, dan Tahun 2018 sampai dengan sekarang bertugas di Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Stasiun PSDKP Tahuna-----
4. Apakah saudara mempunyai surat penunjukkan/ penugasan sebagai ahli dalam memberikan keterangan ini ? -----
 -- 4. Saya memberikan keterangan saat ini berdasarkan Surat Tugas Kepala Stasiun PSDKP Tahuna Nomor : **B.1186/PSDKPSta.6/KP.440/VIII/2025 tanggal 28 Agsutus 2025**-----
5. Coba Saudara jelaskan definisi kapal perikanan ?-----
 5. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 pada poin (9) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana terakhir diubah dengan Pasal 27 angka 1. Pasal 1 pada poin (9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penertapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang-----

6. Menurut saudara, apakah saudara dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia (WPP-NRI)?-----
 -- 6. Ya, berdasarkan pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia (WPP-NRI) meliputi 1). Perairan Indonesia 2). Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), serta 3). Sungai Waduk, Rawah dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan di wilayah Republik Indonesia-----
7. Menurut saudara, apakah saudara dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan Perairan Indonesia?-----
 -- 7. Ya, berdasarkan pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Perairan Indonesia adalah Laut Teritorial Indonesia berserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.-----
8. Menurut saudara apa yang dimaksud dengan perairan teritorial Indonesia?-----
 -- 8. Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada ayat (19) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas

Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana terakhir diubah dengan Pasal 27 angka 1. Pasal 1 pada poin (19) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penertapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

9. Berdasarkan gambar pemeriksaan oleh Petugas PSDKP terhadap kapal **MBCA GEAN GEE/KM. BERKAH HARMONY** dengan **Peta Laut No. 356** yang diperlihatkan kepada saudara apakah kapal **MBCA GEAN GEE/KM. BERKAH HARMONY** saat dilakukan pemeriksaan pada posisi **04°16.103' LU - 126°42.823 BT** pada tanggal 29 Agustus 2025 pukul 08.58 WITA, apakah berada pada wilayah perairan yang mana, coba saudara jelaskan?-



- 9. Berdasarkan gambar pemeriksaan kapal **MBCA GEAN GEE/KM. BERKAH HARMONY** dan **Peta Laut No. 356** yang diterbitkan oleh Dinas Hidro Oseanografi TNI AL setelah saya memplot posisi tersebut maka dapat saya pastikan bahwa posisi kapal **MBCA GEAN GEE/KM. BERKAH HARMONY** pada **04°16.103' LU - 126°42.823 BT** berada pada Laut Teritorial perairan Kepulauan Talaud Indonesia di WPP-NRI 716 Laut Sulawesi -----
10. Berapakah jarak posisi pemeriksaan kapal **MBCA GEAN GEE/KM. BERKAH HARMONY** dari daratan terdekat?-----
- 10. Posisi pemeriksaan pada **04°16.103' LU - 126°42.823 BT** sangat dekat dengan daratan Pulau Karakelang Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu kurang dari 1 (satu) Mil, hal ini karena kapal sedang berlabuh untuk menampung ikan-----
11. Apakah semua keterangan/pendapat yang saudara berikan ini benar dan apakah masih ada keterangan/pendapat lain yang perlu saudara sampaikan kepada pemeriksa, selain keterangan yang sudah saudara sampaikan? -----
- 11. Ya, semuanya sudah benar, Tidak ada keterangan/pendapat lain yang perlu sampaikan.-----
12. Apakah dalam pemeriksaan/pendapat ahli ini saudara merasa ditekan, dipaksa dan dipengaruhi oleh Pemeriksa maupun oleh pihak lain? -----
- 12. Tidak. -----

13. Untuk memperkuat keterangan yang akan Saudara sampaikan dalam pemeriksaan ini, bersediakah Saudara disumpah menurut agama yang Saudara anut?----- 13. Ya, saya bersedia disumpah menurut agama yang saya anut yaitu Kristen.-----

----- Setelah pemeriksaan ini selesai, kemudian saya (memeriksa) membacakan ulang hasil pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan ini, ternyata Ia (ahli) tetap membenarkan akan keterangan-keterangan dan untuk menguatkan keterangannya maka ia (ahli) membubuhkan tanda tangannya seperti dibawah ini. -----

Yang diperiksa

DONNYCIUS PUDIHANG, A.Md
NIP. 198911022018011002

-----Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal sembilan bulan September tahun dua ribu dua puluh lima pukul 15.30 WITA.-----

Yang Memeriksa
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

STEVENLY ALEXSANDER TAKAPAH
NIP. 198309202009121004